



PUTUSAN

Nomor : 305 / Pid.B / 2022 / PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: OJI SYAPUTRA bin MADHASAN
Tempat Lahir	: Bogor
Umur / Tanggal Lahir	: 20 Tahun/22 Maret 2002
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kw.negaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Kp .Gn cabe Rt 03/04 Desa Cipinang Kecamatan Rumpin Kab Bogor.
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Belum bekerja

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan 21 Agustus 2022.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 12
Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 24 Mei 2022 Nomor : 305/Pid.B/2022/PN.Cbi tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 24 Mei 2022 Nomor : 305/Pid.B/2022/PN.Cbi tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut.
3. Berkas perkara atas nama terdakwa OJI SYAPUTRA bin MADHASAN beserta seluruh lampirannya.

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OJI SYAPUTRA bin MADHASAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke 3, 4 dan 5 KUHPidana KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa OJI SYAPUTRA bin MADHASAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa terdakwa OJI SYAPUTRA bin MADHASAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-125/Bgr/05/2022, tertanggal 12 Mei 2022, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa OJI SYAPUTRA bin MADHASAN pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 12
Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2021 bertempat Kp tegal Gede Rt 04/06 Desa Cibodas Kec rumpin Kab Bogor atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, atau untuk sampai pada barang yang diambil, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendakinya oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa OJI SYAPUTRA bin MADHASAN pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekitar pukul 03.30 WIB bersama dengan sdr Asep dan sdr ending merencanakan untuk melakukan pencurian, dimana pada sorenya terdakwa bersama dengan sdr Ending menjemput sdr Asep.
- Bahwa pada saat itu pada hari Sabtu malam sekitar tanggal 27 Nopember 2021 pukul 19.00 terdakwa bertemu sdr ending di saung lalu bersamaa menjemput sdr asep, dan setelah berkumpul lalu merencanakan pencurian kendaraan motor.
- Bahwa setelah melakukan pencurian lalu terdakwa bersama dengan ending dan sdr asep dengan menggunakan sepeda motor honda vario milik sdr ending berkeliling, dan setelah itu melihat rumah yang dalam keadaan sekitar cukup sepi karena sudah pukul 02.30 wib dini hari.
- Bahwa karena kondisi sepi lalu sdr ending mendekati pagar rumah milik Hj Neneng Kartini yang terkunci dan secara perlahan kunci gembok dirusak oleh sdr ending, dan setelah dibuka di perkarangan rumah tersebut terparkir motor yamaha RX King dengan No pol D 6966 AJ milik rifki kurniawan yang dalam keadaan terkunci, lalu sdr ending menggunakan kunci later T untuk membuka kunci stang sedangkan terdakwa mengawasi sekitar, dan setelah berhasil lalu motor yamaha RX King tersebut di dorong keluar, setelah berhasil dibawa keluar sdr Ending masuk kedalam untuk mengambil honda Scoopy warna cream dengan No Pol F 6209 FGB yang terparkir tidak jauh dari yamah RX King dan dengan cara merusak kunci stang berhasil di bawa keluar.
- Bahwa setelah berhasil membawa motor tersebut lalu terdakwa membawa motor yamaha RX King sedangkan sdr ending membawa honda scoopy

Halaman 3 dari 12
Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sdr Asep membawa motor milik sdr Ending menuju ke sdr Angga (berkas terpisah) untuk menjualnya.

- Bahwa 2 motor tersebut di jual dengan harga sebesar Rp.9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Rifki Kurniawan menderita kerugian sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pasal 363 ayat 1 ke 3,4 dan 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RIFKI KURNIAWAN.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor pada hari Minggu tanggal 28 November 2021, di ketahui sekitar pukul 08:00 Wib, di Kp. Tegal gede Rt. 04 Rw. 06 Desa Cibodas Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian 2 (Dua) unit kendaraan bermotor roda dua setelah dikasih tahu oleh bapak Saksi Sdr. H. ADE WIKARTA melalui Handphone pada saat Saksi sedang berada di rumah nenek dan menjelaskan bahwa motor Milik saksi dan milik Sdr. RISMIATI Riantini yang terparkir di teras depan rumah ada yang mencuri dan mengetahui kabar tersebut saksi langsung kerumah dan saksi lihat motor yang terparkir sudah tidak ada di curi orang lain .
- Bahwa motor roda dua Merk/Type YAMAHA/ RX-K 135 CC, No. Pol. : D-6966-AJ, Tahun 1986, Warna hitam, terparkir di teras depan rumah sejak hari senin 22 November 2021, dan motor Roda Dua Merk/Type HONDA SCOOPY/F1C02N46LO A/T, No. Pol. : F-6209-FGB, Tahun 2021, Warna Cream Coklat, Terparkir di teras depan rumah sejak sore harinya dan 2 (Dua) unit kendaraan bermotor tersebut di kunci Stang.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku pencurian 2 (Dua) unit kendaraan bermotor roda dua tersebut akan tetapi setelah melihat rekaman Camera CCTV yang terpasang di depan rumah, Saksi melihat ada 3 (Tiga)

Halaman 4 dari 12

Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang datang ke rumah dan kemudian mengambil dan membawa 2 (Dua) unit kendaraan bermotor.

- Bahwa saksi melihat rekaman Camera CCTV yang terpasang di depan rumah Saksi mengenali 3 (Tiga) pelaku pencurian 2 (Dua) unit kendaraan bermotor roda dua diduga yaitu Sdr. ASEP Als KESONG yang menggunakan Sweater warna Hitam bertulis ESDBOY Dan lengan tangan corak putih, Sdr. OJI Dan ENDING.
- Bahwa pelaku melakukan pencurian 2 (Dua) unit kendaraan bermotor roda dua dengan cara pelaku merusak gembok pagar rumah dan kemudian pelaku masuk ke teras depan rumah mengambil dan membawa 2 (Dua) unit kendaraan bermotor.
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi HJ.NENENG KARTINI walaupun telah dipanggil secara patut dan sah kepersidangan namun para saksi itu tidak hadir tanpa alasan maka keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 Sekira pukul 03.30 WIB di Kp. Tegal Gede Rt 04/06 Desa cibodas Kec. Rumpin Kab. Bogor, terdakwa OJI SYAPUTRA bin MADHASAN telah mengambil kendaraan bermotor sebanyak 2 (Dua) unit yaitu Merk/Type YAMAHA/ RX-K 135 CC, No. Pol. : D-6966-AJ, Tahun 1986, Warna hitam, dan Merk/Type HONDA SCOOPY /F1C02N46LO A/T, No. Pol.: F-6209-FGB, Tahun 2021, Warna Cream Coklat, bersama dengan Sdr. ASEP HIDAYAT Als KESONG dan Sdr. ENDING.
- Bahwa terdakwa OJI SYAPUTRA bin MADHASAN bersama dengan, Sdr. ASEP HIDAYAT Als KESONG dan Sdr. ENDING mengambil kedua sepeda motor tersebut dengan cara, Sdr. ENDING mendatangi salah satu rumah di Kp. Tegal Gede RT 004/006 Desa Cibodas Kec Rumpin Kab Bogor lalu Sdr.

Halaman 5 dari 12
Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDING masuk ke teras depan rumah dengan merusak gembok pagar rumah secara paksa dengan kunci leter T

- Bahwa peran terdakwa OJI SYAPUTRA bin MADHASAN dan Sdr. ASEP HIDAYAT Als KESONG adalah mengawasi sekitar dan ikut mendorong motor hasil curian dan sedangkan Peran Sdr. ENDING adalah yang merusak kunci kontak motor dengan kunci palsu atau Kunci Leter T dan mengambil 2 (Dua) unit motor tersebut.
- Bahwa 2 (Dua) unit kendaraan bermotor tersebut oleh terdakwa, Sdr. ENDING dan Sdr. ASEP HIDAYAT Als KESONG di bawa ke Sdr. RANGGA Di Kp. Cituyu Desa Cipinang Kec Rumpin kab Bogor untuk di jual dengan harga Rp. 9.500.000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa mendapat bagian uang dari hasil menjual 2 (Dua) unit kendaraan bermotor tersebut adalah sebesar Rp. 2.300.000 (Tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 Sekira pukul 03.30 WIB di Kp. Tegal Gede Rt 04/06 Desa cibodas Kec. Rumpin Kab. Bogor, terdakwa OJI SYAPUTRA bin MADHASAN telah mengambil kendaraan bermotor sebanyak 2 (Dua) unit yaitu Merk/Type YAMAHA/ RX-K 135 CC, No. Pol. : D-6966-AJ, Tahun 1986, Warna hitam, dan Merk/Type HONDA SCOOPY /F1C02N46LO A/T, No. Pol.: F-6209-FGB, Tahun 2021, Warna Cream Coklat, bersama dengan Sdr. ASEP HIDAYAT Als KESONG dan Sdr. ENDING.
- Bahwa terdakwa OJI SYAPUTRA bin MADHASAN bersama dengan, Sdr. ASEP HIDAYAT Als KESONG dan Sdr. ENDING mengambil kedua sepeda motor tersebut dengan cara, Sdr. ENDING mendatangi salah satu rumah di Kp. Tegal Gede RT 004/006 Desa Cibodas Kec Rumpin Kab Bogor lalu Sdr. ENDING masuk ke teras depan rumah dengan merusak gembok pagar rumah secara paksa dengan kunci leter T
- Bahwa peran terdakwa OJI SYAPUTRA bin MADHASAN dan Sdr. ASEP HIDAYAT Als KESONG adalah mengawasi sekitar dan ikut mendorong motor hasil curian dan sedangkan Peran Sdr. ENDING adalah yang merusak kunci kontak motor dengan kunci palsu atau Kunci Leter T dan mengambil 2 (Dua) unit motor tersebut.

Halaman 6 dari 12
Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (Dua) unit kendaraan bermotor tersebut oleh terdakwa, Sdr. ENDING dan Sdr. ASEP HIDAYAT Als KESONG di bawa ke Sdr. RANGGA Di Kp. Cituyu Desa Cipinang Kec Rumpin kab Bogor untuk di jual dengan harga Rp. 9.500.000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa mendapat bagian uang dari hasil menjual 2 (Dua) unit kendaraan bermotor tersebut adalah sebesar Rp. 2.300.000 (Tiga juta rupiah).
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi RIFKI KURNIAWAN mengalami kerugian sekitar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Ke-4 dan ke-5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hak.
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.
5. Untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur "barang siapa" yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya; Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa OJI SYAPUTRA

Halaman 7 dari 12
Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin MADHASAN yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar. Dengan demikian unsur "barang siapa" dalam perkara ini sudah terpenuhi.

2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*) ialah segala rupa tindakan untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada didalam atau dibawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang syah.

Menimbang, bahwa Dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 Sekira pukul 03.30 WIB di Kp. Tegal Gede Rt 04/06 Desa cibodas Kec. Rumpin Kab. Bogor, terdakwa OJI SYAPUTRA bin MADHASAN telah mengambil kendaraan bermotor sebanyak 2 (Dua) unit yaitu Merk/Type YAMAHA/ RX-K 135 CC, No. Pol. : D-6966-AJ, Tahun 1986, Warna hitam, dan Merk/Type HONDA SCOOPY /F1C02N46LO A/T, No. Pol.: F-6209-FGB, Tahun 2021, Warna Cream Coklat, bersama dengan Sdr. ASEP HIDAYAT Als KESONG dan Sdr. ENDING.

Menimbang, bahwa terdakwa OJI SYAPUTRA bin MADHASAN bersama dengan, Sdr. ASEP HIDAYAT Als KESONG dan Sdr. ENDING mengambil kedua sepeda motor tersebut dengan cara, Sdr. ENDING mendatangi salah satu rumah di Kp. Tegal Gede RT 004/006 Desa Cibodas Kec Rumpin Kab Bogor lalu Sdr. ENDING masuk ke teras depan rumah dengan merusak gembok pagar rumah secara paksa dengan kunci leter T.

Menimbang, bahwa peran terdakwa OJI SYAPUTRA bin MADHASAN dan Sdr. ASEP HIDAYAT Als KESONG adalah mengawasi sekitar dan ikut mendorong motor hasil curian dan sedangkan Peran Sdr. ENDING adalah yang

Halaman 8 dari 12
Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merusak kunci kontak motor dengan kunci palsu atau Kunci Leter T dan mengambil 2 (Dua) unit motor tersebut.

Menimbang, bahwa 2 (Dua) unit kendaraan bermotor tersebut oleh terdakwa, Sdr. ENDING dan Sdr. ASEP HIDAYAT Als KESONG di bawa ke Sdr. RANGGA Di Kp. Cituyu Desa Cipinang Kec Rumpin kab Bogor untuk di jual dengan harga Rp. 9.500.000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa benar terdakwa mendapat bagian uang dari hasil menjual 2 (Dua) unit kendaraan bermotor tersebut adalah sebesar Rp. 2.300.000 (Tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa akibat pencurian tersebut saksi RIFKI KURNIAWAN mengalami kerugian sekitar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut kedalam penguasaannya tanpa ijin dari pemiliknya yaitu RIFKI KURNIAWAN seolah-olah barang-barang tersebut adalah miliknya sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 Sekira pukul 03.30 WIB di Kp. Tegal Gede Rt 04/06 Desa cibodas Kec. Rumpin Kab. Bogor, terdakwa OJI SYAPUTRA bin MADHASAN telah mengambil kendaraan bermotor sebanyak 2 (Dua) unit yaitu Merk/Type YAMAHA/ RX-K 135 CC, No. Pol. : D-6966-AJ, Tahun 1986, Warna hitam, dan Merk/Type HONDA SCOOPY /F1C02N46LO A/T, No. Pol.: F-6209-FGB, Tahun 2021, Warna Cream Coklat, bersama dengan Sdr. ASEP HIDAYAT Als KESONG dan Sdr. ENDING.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah melakukan pencurian di waktu malam didalam sebuah rumah sehingga unsur ini pun telah terpenuhi.

4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 Sekira pukul 03.30 WIB di Kp. Tegal Gede Rt 04/06 Desa cibodas Kec. Rumpin Kab. Bogor, terdakwa OJI SYAPUTRA bin MADHASAN telah mengambil kendaraan bermotor sebanyak 2 (Dua) unit yaitu Merk/Type YAMAHA/ RX-K 135 CC, No. Pol. : D-6966-AJ, Tahun 1986, Warna hitam, dan Merk/Type HONDA SCOOPY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/F1C02N46LO A/T, No. Pol.: F-6209-FGB, Tahun 2021, Warna Cream Coklat, bersama dengan Sdr. ASEP HIDAYAT Als KESONG dan Sdr. ENDING.

Menimbang, bahwa terdakwa OJI SYAPUTRA bin MADHASAN bersama dengan, Sdr. ASEP HIDAYAT Als KESONG dan Sdr. ENDING mengambil kedua sepeda motor tersebut dengan cara, Sdr. ENDING mendatangi salah satu rumah di Kp. Tegal Gede RT 004/006 Desa Cibodas Kec Rumpin Kab Bogor lalu Sdr. ENDING masuk ke teras depan rumah dengan merusak gembok pagar rumah secara paksa dengan kunci leter T.

Menimbang, bahwa peran terdakwa OJI SYAPUTRA bin MADHASAN dan Sdr. ASEP HIDAYAT Als KESONG adalah mengawasi sekitar dan ikut mendorong motor hasil curian dan sedangkan Peran Sdr. ENDING adalah yang merusak kunci kontak motor dengan kunci palsu atau Kunci Leter T dan mengambil 2 (Dua) unit motor tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

5. Unsur Untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa OJI SYAPUTRA bin MADHASAN bersama dengan, Sdr. ASEP HIDAYAT Als KESONG dan Sdr. ENDING mengambil kedua sepeda motor tersebut dengan cara, Sdr. ENDING mendatangi salah satu rumah di Kp. Tegal Gede RT 004/006 Desa Cibodas Kec Rumpin Kab Bogor lalu Sdr. ENDING masuk ke teras depan rumah dengan merusak gembok pagar rumah secara paksa dengan kunci leter T.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat kunci letter T.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Ke-4 dan ke-5 KUHP sudah terpenuhi menurut hukum maka perbuatan

Halaman 10 dari 12
Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Cbi



terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
"Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Majelis Hakim dimana terdakwa terang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari ppidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa OJI SYAPUTRA bin MADHASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **Senin** tanggal **04 Juli 2022** oleh kami **DHIAN FEBRIANDARI, SH.MH**, sebagai Ketua Majelis, **NUGROHO PRASETYO HENDRO, SH. M.H.** dan **FIRMAN KHADAFI T JINDARBUMI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh DIMAS SANDI KRESNHA, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh BAGAS SASONGKO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan Terdakwa secara virtual;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

NUGROHO PRASETYO HENDRO, SH. MH DHIAN FEBRIANDARI, SH. MH

FIRMAN KHADAFI T JINDARBUMI, SH

Panitera Pengganti

DIMAS SANDI KRESNHA, SH.

Halaman 12 dari 12
Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Cbi